



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/28.02/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Yulia Rahman
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Pahlawan RT 003/RW 001 Kel. Bukit
Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau
e. Nomor Telepon : 0812-8000-9847
f. Alamat e-mail : liaumarsamiun@gmail.com
2. a. Nama : La Ode Muhammad Apriyadi
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Imam Bonjol, RT 001/RW 004, Kel.
Batulo, Kec. Wolio, Kota Baubau
e. Nomor Telepon : -
f. Alamat e-mail : yadimb290@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas, Keputusan KPU Kota Baubau dalam surat Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang berkedudukan di jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, nomor telpon (0402) 2825721;

Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memimpin Musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 atas nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi diserahkan oleh La Ode Muhammad Apriyadi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau berupa surat Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/28.02/V/2024;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.00 Wita, Bawaslu Kota Baubau melakukan Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan hasil bahwa permohonan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan permohonan diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.REG/28.02/V/2024;
3. Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10:33 Wita Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana tanda terima dokumen Nomor: 002/PS.PNM.LG/28.02/V/2024;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 10:00 Wita, dilakukan Musyawarah Tertutup antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:00 Wita dilakukan Musyawarah Tertutup Kedua antara Pemohon dan Termohon.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Terkait dengan waktu 3 X 24 jam yang diberikan KPUD Kota Baubau untuk melakukan penginputan dokumen dukungan kedalam aplikasi Silon Pilkada.

Kami melakukan registrasi penyerahan dokumen fisik dukungan bakal calon perseorangan pada hari terakhir **Minggu, 12 Mei 2024 dan sekira pukul 23.33 WITA**. Oleh karena penyerahan dokumen dilakukan secara fisik, KPUD Kota Baubau kemudian melakukan perhitungan secara manual. Setelahnya, dilanjutkan dengan penyerahan MODEL PENERIMAAN. DUKUNGAN. KWK-KPU kepada petugas penghubung (LO).

Dimana perhitungan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kota Baubau. Selesai melakukan proses perhitungan dokumen fisik, dan dinyatakan

memenuhi syarat jumlah minimal 10 persen dan sebaran dukungan 50,1 persen dari jumlah kecamatan.

Selesai melakukan penghitungan dokumen fisik hingga **Senin, 13 Mei 2024 sekira pukul 04.45 WITA**, KPUD Kota Baubau selanjutnya membuat **Berita Acara Nomor: 93/PL.02.2-BA/7272/2024 TENTANG PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024** dan diserahkan kepada petugas penghubung (LO).

Oleh karena dokumen fisik yang diserahkan kepada KPUD Kota Baubau, sehingga Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Baubau melalui petugas penghubung (LO) diberi waktu 3 X 24 Jam untuk melakukan penginputan dokumen dukungan ke dalam aplikasi Silon Pilkada sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pada kenyataannya KPUD Kota Baubau melalui Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan baru memberikan akses kepada admin untuk dapat melakukan penginputan kedalam aplikasi Silon Pilkada pada **Senin, 13 Mei 2024 sekira pukul 21.52 WITA**. Dengan demikian, kami telah dirugikan setidaknya 17 jam sejak penyerahan Berita Acara.

Disisi lain, Silon Pilkada juga telah terkunci lebih awal pada **Rabu, 15 Mei 2024 pukul 23.59 WITA**. Padahal, jika merujuk waktu yang diberikan 3 X 24 Jam, maka seharusnya akses yang diberikan kepada kami untuk melakukan penginputan sampai dengan **Kamis, 16 Mei 2024 pukul 23.59 WITA**. Dalam kasus ini, kami kembali dirugikan dalam hal waktu penginputan.

2. Bahwa berkaitan dengan proses penginputan dokumen dukungan kedalam aplikasi Silon Pilkada. Dimana, website Silon Pilkada mengalami **GANGGUAN** atau **DOWN** saat admin melakukan penginputan dokumen.

Berkaitan dengan teknis penginputan dokumen. Dimana dalam proses penginputan dokumen, website atau aplikasi Silon Pilkada kerap kali mengalami gangguan atau down. Gangguan aplikasi mulai terjadi pada **Rabu, 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA** sampai dengan KPU melakukan penutupan akses Silon Pilkada.

Hal ini juga tentunya sangat merugikan kami, karena berdampak pada jumlah dokumen dukungan yang diinput tidak mengalami penambahan.

Padahal, dokumen tersebut telah lengkap dan siap untuk diinput kedalam aplikasi Silon Pilkada.

3. Bahwa beberapa dokumen yang di input dinyatakan invalid. Padahal, format yang diinput sudah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh KPU.

Berkaitan dengan banyaknya dokumen-dokumen yang diinput tidak terbaca oleh sistem Silon Pilkada atau Invalid. Padahal, dokumen yang diinput setelah diteliti telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

Misalnya, besaran file dokumen yang kami input telah sesuai dengan ketentuan KPU, yakni maksimum 1 MB per dokumen dan setelah digabungkan besaran file atau dokumen ZIP maksimal berukuran 100 MB. Tetapi, pada kenyataannya, dokumen tersebut gagal terkirim.

Kemudian beberapa dokumen kami yang terinput dinyatakan invalid oleh sistem dengan keterangan **NIK Pendukung tidak ditemukan pada wilayah kerja user**. Padahal, setelah dilakukan pengecekan pada DPT Online, NIK yang dinyatakan invalid terdaftar sebagai warga Kota Baubau.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Angka 1, Termohon menerangkan beberapa hal:
 - a. Bahwa Termohon telah melakukan penerimaan dokumen fisik (*Hard Copy*) pasangan calon Perseorangan Pasangan atas nama Yulia Rahman dan Laode Muhammad Apriyadi tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.33 Wita dan selanjutnya dilakukan verifikasi jumlah dokumen pasangan calon tersebut hingga pukul 04.30 Wita dan hasil verifikasi berjumlah 11.665 (Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima) dukungan dan tersebar di 8 kecamatan. Dukungan tersebut melebihi dukungan syarat minimal dan sebaran sebesar 10.844 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh empat) dukungan dan sebaran kecamatan minimal 5 kecamatan, kemudian menerbitkan Berita Acara Model Penerimaan Dukungan dan dimintakan kepada Pasangan Calon untuk segera mengupload semua dokumen tersebut di SILON dengan waktu 3x24 jam sejak diterimanya BA Penerimaan Dukungan.
 - b. Silon dibuka kembali oleh KPU Kota Baubau pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 21.40 Wita setelah berkoordinasi dengan Admin Silon KPU Provinsi. (sebagaimana Surat kami lampirkan)
2. KPU Kota Baubau terus mengikuti informasi penguploadan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh bakal pasangan calon

di Silon KPU Kota Baubau namun hasil penguploadan tersebut sangat lambat dan hasil konfirmasi KPU Kota Baubau ke LO Bakal Pasangan Calon menyatakan bahwa hasil penguploadan dokumen mengalami gangguan atau *down* dan *invalid*.

3. Terhadap penguploadan dokumen dukungan bakal pasangan calon di Silon yang mengalami gangguan atau *down* dan *invalid*, tentu hal tersebut diluar kemampuan KPU Kota Baubau.
4. Terkait dengan permohonan Pemohon sesuai dengan Petitum yang dimohonkan, KPU Kota Baubau menyerahkan sepenuhnya dari hasil Musyawarah di Bawaslu Kota Baubau.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai Berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permintaan kepada Termohon untuk membuka akses Silon sesuai dengan kendala waktu yang dialami Pemohon pada waktu peng-*upload*-an 3 x 24 jam berdasarkan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital;
2. Bahwa Termohon akan membuka akses Silon kepada Pemohon selama 1 x 24 Jam untuk meng-*upload* dokumen syarat dukungan calon perseorangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; dan
3. Ketentuan waktu 1 x 24 jam sebagaimana angka 2 diatas adalah dimulai pada pukul 00.00 wita sejak dibukanya Akses Silon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tertanggal 29 Januari 2020 *Juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;


MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Baubau pada hari Kamis Tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2024 yang dihadiri oleh 1). Sarmin; 2). Almin; 3). Muh. Syahrhan S. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta Terbuka Untuk Umum Pada Hari Kamis Tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2024 Oleh 1). Sarmin; 2). Almin; 3). Muh. Syahrhan S, Masing-Masing Sebagai Pimpinan/Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Baubau dan dibantu oleh Ikhwaluddin Raziki, S.STP Sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Baubau

Anggota Majelis,




ALMIN

Ketua Majelis,



SARMIN

Anggota Majelis,



MUH. SYAHRAN S.

Sekretaris



IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP
NIP. 198406262002121002